



KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 295 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

b. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim;

c. bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber mengamanatkan setiap organisasi atau institusi yang menjadi penyelenggara sistem elektronik untuk membentuk Tim Tanggap Insiden Siber;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

4. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA-CSIRT dengan bagan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kemen PPPA-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.
- KETIGA : Kemen PPPA-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Kemen PPPA-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Ketua
 - 1) memimpin pelaksanaan tugas dan kegiatan Kemen PPPA-CSIRT;
 - 2) menyediakan *point of contact* untuk Kemen-CSIRT berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;

3) bertanggung ...



- 3) bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Kemen PPPA - CSIRT;
 - 4) mengoordinasikan Kemen PPPA-CSIRT dengan instansi dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - 5) memantau operasional dan kinerja Kemen PPPA-CSIRT;
 - 6) membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Kemen PPPA-CSIRT;
 - 7) mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kemen PPPA-CSIRT; dan
 - 8) menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Sekretaris
- 1) melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Kemen PPPA-CSIRT;
 - 2) membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - 3) menyelenggarakan rapat koordinasi.
- c. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Tim
- 1) menjadi narahubung untuk Kemen PPPA-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - 2) menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Kemen PPPA-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - 3) melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - 4) melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - 5) melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap bukti insiden keamanan siber (artifak) yang ditemukan; dan
 - 6) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA : Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf c membawahi dan bertanggung jawab atas:

a. Koordinator ...



- a. Koordinator Subtim Pengelola Jaringan dan *Server* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - 2) menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi di jaringan dan analisa *log* di *server*;
 - 3) melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - 4) menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
 - 5) melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - 6) melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - 7) berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP) jika diperlukan; dan
 - 8) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- b. Koordinator Subtim Keamanan Informasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - 2) melakukan *triase* insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - 3) melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - 4) melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber
 - 5) melakukan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - 6) melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; dan
 - 7) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- c. Koordinator Subtim *Website Administrator* dan Aplikasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - 2) melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;

3) berkoordinasi...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 3) berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika terjadi insiden; dan
- 4) melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Ketua Kemen PPPA-CSIRT menyampaikan laporan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tim tanggap insiden siber nasional secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kemen PPPA-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain.

KEDELAPAN : Pendanaan yang pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.


/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU





LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 295 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER
SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. BAGAN STRUKTUR KEMENPPPA-CSIRT



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN KEMENPPPA-CSIRT

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Biro Data dan Informasi
2.	Sekretaris	Jabatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pada Biro Data dan Informasi
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data Informasi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
4.	Subtim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data Informasi
	b. Anggota	Tenaga Ahli Jaringan dan Server pada <i>Command Center</i> Kemen PPPA
5.	Subtim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data Informasi
	b. Anggota	Tenaga Ahli Keamanan Informasi pada <i>Command Center</i> Kemen PPPA
6.	Subtim <i>Website</i> Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data Informasi
	b. Anggota	Tenaga Ahli Impelementator Aplikasi pada <i>Command Center</i> Kemen PPPA

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU

